



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 209/Pdt. P/2014/PN Dps.-

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari : -----

**1. I MADE AMBARA, Spd.:** Laki-laki, tempat/tanggal lahir Denpasar, 4 Februari 1954, Agama Hindu, pekerjaan PNS ; -----

**2. NI MADE REJATIASHI:** Perempuan, tempat/tanggal lahir Denpasar, 16 Februari 1958, Agama Hindu, keduanya sama-sama beralamat di Jalan Raya Sesetan No.55 Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara permohonan tersebut ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 06 Juni 2014 di bawah Register perkara Nomor 209/Pdt.P/2014/PN.Dps.telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu tanggal 27 Januari 1980, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan umat Hindu No. 66 / 1982, tanggal 26 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat dan pembuat Akte Perkawinan umat Hindu Denpasar Selatan Foto copy terlampir );-----

- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon telah dikarunia tiga (3) orang anak namun anak ketiga para pemohon yang bernama KOMANG TRI ANGGARAENI REJATIASIH , Perempuan lahir di Denpasar tanggal 22 Pebruari 1994 , sesuai dengan kutipan akte kelahiran No. 1.057/K/1994, tanggal 18 April 1994 , yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung pada saat para pemohon mendaftarkan anak para pemohon tersebut nama anak para pemohon terdaftar dengan nama sesuai dengan nama yang tertulis dalam ,akte kelahiran anak para pemohon tersebut dan dalam ijasah SD anak para pemohon juga tertulis nana sesuai dengan nama dalam akte kelahiran anak para pemohon tersebut ;

- Bahwa setelah anak para pemohon tersebut rnelanjutkan sekolah ke SMP anak para pemohon tersebut mengganti nama anak para pemohon dengan alasan karena anak para pemohon tersebut ingin menghilangkan nama REJATIASIH sehingga nama anak para pemohon yang semula KOMANG TRI ANGGARAENI REJATIASIH diganti menjadi KOMANG ROSA TRI ANGGARAENI;-----
- Bahwa atas pergantian nama anak para pemohon tersebut maka nama anak para pemohon dalam pada ijasah SMP dan SMA dan KTP tertulis nama anak para pemohon yang baru yaitu : KOMANG ROSA TRI ANGGARAENI sehingga nama anak para pemohon tersebut berbeda dengan antara akte kelahiran dengan semua dokumen-dokumen anak para Pemohon; -----
- Bahwa terhadap perbedaan nama anak para pemohon dalam akte kelahiran dengan semua ijasah-ijasah anak para pemohon tersebut para pemohon takut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya anak para pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan surat-surat baik dipemerintahan maupun diswasta ;-----

- Bahwa kemudian para pemohon ingin rnengganti nama anak para pemohon tersebut sesuai dengan nama yang sudah tertulis didalam semua ijsah-ijasah anak para pemohon yang mana nama anak para pemohon yang semula bernama : KOMANG TRI ANGGARAENI REJATIASIH diganti menjadi KOMANG ROSA TRI ANGGARAENI; -----

- Bahwa oleh karena dalam Akte kelahiran masih tercantum nama anak para pemohon yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk rnengganti nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama KOMANG TRI ANGGARAENI REJATIASIH diganti menjadi KOMANG ROSA TRI ANGGARAENI ; -----
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan atau Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang pergantian nama anak para pemohon tersebut yaitu : KOMANG TRI ANGGARAENI REJATIASIH diganti menjadi KOMANG ROSA TRI ANGGARAENI pada register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan untuk itu dan dalam kutipan Akta kelahiran anak para pemohon; -----

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya dibacakan surat permohonan oleh para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171010402540002 atas nama I MADE AMBARA, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171010202940006 atas nama KOMANG ROSA TRI ANGGARAENI, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2 ; -----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171010402540002 atas nama I MADE AMBARA, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3 ; -----
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama KOMANG ROSA TRI ANGGARAENI, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4 ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1.057/K/1994 atas nama KOMANG TRI  
ANGGARAENI REJATIASIH, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya,  
kemudian diberi tanda P.5 ; -----
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 66/1982 atas nama I MADE AMBARA  
dengan NI KADEK REJATIASIH, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya,  
kemudian diberi tanda P.6 ; -----
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama KOMANG ROSA TRI  
ANGGARAENI, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda  
P.7 ;  
-----
8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5171010501120019, tanggal 09 September  
2013, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8 ; ----
9. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama KOMANG TRI ANGGARAENI  
REJATIASIH, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda  
P.9 ;  
-----

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut telah diberi  
meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai  
dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai surat bukti yang sah untuk  
dipertimbangkan ; -----

Menimbang, selain surat-surat bukti dipersidangan Pemohon telah  
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NI NYOMAN MEGAWATI** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 27 Januari 1980, di Denpasar Selatan ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak yang ketiga bernama KOMANG TRI ANGGARAENI REJATIASIH, perempuan lahir di Denpasar tanggal 27 Pebruari 1994; -----
- Bahwa anak para Pemohon semula bernama KOMANG TRI ANGGARAENI REJATIASH diganti menjadi KOMANG ROSA TRI ANGGARAENI karena dalam surat-surat seperti Kartu Tanda Penduduk, Ijazah SMP dan SMA telah menggunakan nama KOMANG ROSA TRI ANGGARAENI ; -----
- Bahwa atas perubahan nama anak para Pemohon, tidak ada yang berkeberatan dan untuk kepentingan dari anak tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan atas perubahan nama tersebut untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ; -----

2. **TEMZISO ZEBRA** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- 
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 27 Januari 1980, di Denpasar Selatan ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak yang ketiga bernama KOMANG TRI ANGGARAENI REJATIASIH, perempuan lahir di Denpasar tanggal 27 Pebruari 1994; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon semula bernama KOMANG TRI ANGGARAENI REJATIASH diganti menjadi KOMANG ROSA TRI ANGGARAENI karena dalam surat-surat seperti Kartu Tanda Penduduk, Ijazah SMP dan SMA telah menggunakan nama KOMANG ROSA TRI ANGGARAENI ; -----

- Bahwa atas perubahan nama anak para Pemohon, tidak ada yang berkeberatan dan untuk kepentingan dari anak tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan atas perubahan nama tersebut untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ; -----

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

## **PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah adanya perbedaan pencatatan nama dalam dokumen dari anak ketiga para Pemohon disatu sisi yaitu dalam Akta Kelahiran dan Ijazah SD tertera nama KOMANG TRI ANGGARAENI REJATIASHI sedangkan dalam Ijazah SMP, Ijazah SMA dan Kartu Tanda Penduduk tercantum nama KOMANG ROSA TRI ANGGARAENI, sehingga perbedaan pencantuman nama tersebut menyebabkan kesulitan dan masalah bagi anak ketiga para Pemohon tersebut untuk mengurus dokumen dalam rangka perjalanan ke Luar Negeri ; -----

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya para Pemohon menghendaki agar pencantuman nama anak ketiga para Pemohon anak ketiga para Pemohon dalam dokumen-dokumen yang akan diuruskan tersebut adalah nama KOMANG ROSA TRI ANGGARAENI ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan P.9 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Ni Nyoman Megawat, telah terungkap fakta bahwa benar dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar dari anak ketiga para Pemohon tersebut telah tercantum nama KOMANG TRI ANGGARAENI REJATIASIH ; -----

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti surat P.2, P.4, P.7 dan P.8 dalam dokumen Ijazah SMP, Ijazah SMA, Kartu Keluarga dan KTP tertera nama KOMANG ROSA TRI ANGGARAENI dan fakta ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Temziso Zebra dan saksi Ni Nyoman Megawati ; -----

Menimbang, bahwa saksi Ni Nyoman Megawati telah menerangkan bahwa benar anak ketiga dari para Pemohon hendak bepergian ke Luar Negeri dan kesulitan dalam pengurusan Visa karena adanya perbedaan pencantuman nama dari dokumen-dokumen yang diperlukan , bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ni Nyoman Megawati dan saksi Temziso Zebra, para Pemohon hendak menggunakan nama KOMNAG ROSA TRI ANGGARAENI untuk dicantumkan dalam pengurusan Visa tersebut serta menyesuaikan nama KOMAG ROSA TRI ANGGARAENI dalam pencantuman nama dalam dokumen selanjutnya serta nama yang digunakan dalam pergaulan hidupnya sehari-hari kemudian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan merubah nama KOMANG TRI ANGGARAENI REJATIASIH menjadi KOMANG ROSA TRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGARAENI

;

Menimbang, bahwa selain permohonan para Pemohon beralasan, perubahan nama tersebut tidak pula bertentangan dengan aturan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pengadilan telah sepatutnya memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang perubahan nama anak para Pemohon dari KOMANG TRI ANGGARAENI REJATIASIH menjadi KOMANG ROSA TRI ANGGARAENI ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan para Pemohon tersebut, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## **MENETAPKAN :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama KOMANG TRI ANGGARAENI REJATIASIH dirubah menjadi KOMANG ROSA TRI ANGGARAENI ; -----
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama anak para Pemohon dari KOMANG TRI ANGGARAENI REJATIASIH menjadi KOMANG ROSA TRI ANGGARAENI perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 22 Pebruari 1994, dalam register yang diperuntukan untuk itu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya akibat dari permohonan ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SENIN**, tanggal **23 JUNI 2014**, oleh kami **WAYAN SUKANILA, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh para Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

WAYAN SUKANILA, SH.MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)